

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SESUAI DENGAN
PASAL 340 KUHP**

(Studi Kasus Putusan No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN. Mdn)

JURNAL

**Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

VINNY PERMATA SARI

NIM: 090200294

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SESUAI DENGAN
PASAL 340 KUHP
(Studi Kasus Putusan No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN. Mdn)**

JURNAL

**Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

VINNY PERMATA SARI

NIM: 090200294

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana



(Dr. H. M. Hamdan, SH, MH)

NIP : 195703261986011001

Editor



(Dr. M. Eka Putra, SH. M.Hum)

NIP : 197110051998011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2013

ABSTRAKSI

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum *
Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM **
Vinny Permata Sari ***

Semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan supaya terhindari dari perampasan hak-haknya sebagai anak dan diberikan dengan sebagaimana mestinya, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dari beberapa masalah yang dapat diangkat mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak dalam proses persidangan .

Penelitian ini membahas mengenai (1) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan. (2) pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN. (3) akibat hukum terhadap pelaku pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN. Hasil penelitian yaitu (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan adalah faktor ekonomi. Selain itu adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.(2) Pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN bahwa anak pelaku pembunuhan berencana dapat dimintai pertanggungjawaban karena pelaku dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. (3) Akibat hukum terhadap pelaku pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN menurut penulis telah sesuai dengan memperhatikan pertimbangan hakim serta memperhatikan UU Pengadilan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan salah satunya adalah faktor ekonomi. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.(3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn sebagai akibat hukum yang diterima si pelaku telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

* Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.¹

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.² Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.³

Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Praktek kejahatan terhadap jiwa meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.⁴ Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang dilakukan secara sadis. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung : Sinar Baru), 1999, hal. 15

² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 2

³ Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.3

⁴ H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 88

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku manusia. Selain itu kurang perhatian dan kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pelaku. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Dengan Pasal 340 KUHP”** untuk dikaji sesuai Putusan No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn mengenai pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana.

⁵ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 158

B. PERMASALAHAN

1. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn?

C. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji pertanggungjawaban pidana tindak pidana sesuai pasal 340 KUHP di Pengadilan Negeri Medan dalam perspektif hukum positif, menggambarkan secara rinci tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dan tinjauan dari perspektif hukum nasional.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁷ Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder, sehingga diperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal.11-12

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, hal. 6

primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.⁸

D. HASIL PENELITIAN

D.1.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMBULNYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Menurut Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, “Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”⁹.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitri, *opcit*, hal. 11-12

⁹ Agus Sulistyono dan Adi Mulyono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Penerbit Ita, Surakarta, 2000, hal. 86.

b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/i di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa pada tahun 2003 terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di Sumatera Utara sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%) dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%).

Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

Selain itu, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi).

D.2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN Reg. No. 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya¹⁰

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 146.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :¹¹

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaian mental, fisik, dan sosial.¹²

Dalam sidang pengadilan anak atau disebut juga dengan sidang anak terdapat beberapa ketentuan khusus yang membedakannya dengan pemeriksaan perkara untuk orang dewasa. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang meliputi :

- a. Pembatasan umur anak, yaitu adanya pembatasan umur bagi terdakwa anak yang diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan pasal 1 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang diajukan ke sidang pengadilan anak minimal berumur 8 tahun(delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.
- b. Ruang lingkup permasalahan yang diajukan dibatasi khusus untuk perkara anak nakal, artinya bahwa perkara yang diajukan ke sidang pengadilan anak khusus untuk perkara yang menyangkut anak nakal.

¹¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal.2

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 124

- c. Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh pejabat khusus yang ditunjuk menangani perkara anak nakal, untuk pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan ditangani oleh hakim anak yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan syarat-syaratnya diatur dalam pasal 10 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Acara pemeriksaan sidang anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- e. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan sesuai dengan pasal 42 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh sebab itu para aparat penegak hukum yang menangani pemeriksaan perkara anak tidak diperkenankan memakai pakaian dinas.
- f. Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim tunggal sebagaimana tercantum dalam pasal 11, 14 dan 18 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak baik pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Kasasi.

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 /1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2)) UU 3/1997.

D.3 AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SESUAI PASAL 340 KUHP PADA KASUS PUTUSAN Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa mengenai akibat hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus putusan Reg Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn dimana dalam kasus ini terdakwa anak yaitu bernama WIDODO. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 02.30 di Rumah Makan Umi Seafood milik saksi SYAHBUDIN di JL. Jengala No.16 Kel.Madras Hulu, Kec.Medan Polonia telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan adik ipar saksi yang bernama SYAHRUL MINAWIR als AWI meninggal dunia dan saksi SYAHBUDIN mengalami luka berat yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa, diancam pidana pasal 340 dan pasal 351 ayat (2) KUHP. Sedangkan dalam tuntutan, penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

- a) Menyatakan terdakwa WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan orang luka berat yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa : Dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Amar Putusan

- a. Menyatakan bahwa terdakwa WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat.

- b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- c. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang berlumuran darah dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL MUNAWIR Als AWI.
- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap anak tersebut". Menurut penulis, selain patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan juga harus diperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat menjalankan hukuman. Beliau juga mengemukakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:

1. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana..
2. Keadaan psikologis anak setelah dipidana.

3. Selain memperhatikan keadaan anak juga harus memperhatikan faktor-faktor penyebab tindak pidana dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut di atas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa sudah tepat. Apalagi melihat latar belakang keluarga terdakwa yang secara ekonomi dalam kategori rendah yang mengakibatkan terdakwa melakukan tindakannya tanpa berfikir panjang dalam artian terdakwa yang umurnya termasuk dalam kategori anak yang secara psikologis masih labil dan emosional dalam melakukan tindakan.

E. PENUTUP

E.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang singkat dalam bab ini sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Pembunuhan dengan pelaku anak-anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Sumatera Utara sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%) dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%.
- 2) Penerapan Sanksi terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dimana pelakunya adalah seorang anak diterapkan Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

- 3) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan yaitu dakwaan Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya sanksi pidana.

E.2 SARAN

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Penulis menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
3. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hakim senantiasa mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menimbang pelaku dalam perkara ini masih di kategorikan sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Agus Sulistyono dan Adi Mulyono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Penerbit Ita, Surakarta, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Purnianti, Mamik Sri Supatni, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung : Sinar Baru)
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.